

# ANALISIS NILAI-NILAI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

**Tia Restiani, Umi Chotimah, Kurnisar**

*FKIP, Universitas Sriwijaya*

*Email: tiarestiani047@gmail.com*

**Abstract:** *This research aims to know the values that are contained in the custom of marriage in Tanjung Batu Regency Ogan Ilir, who became a social situation in this research is the "values in custom weddings in district Ogan Ilir Regency Tanjung Batu" with details: the village of Tanjung Batu subdistrict of Tanjung Batu as a place that is examined, the communities that live in the village of Tanjung Batu as the perpetrator, and attitudes/habits of the community in customary marriages containing values as the activity is examined. The sample is obtained by using the technique of non-probability sampling is purposive with a number of informants as many as twelve persons comprising the villagers of Tanjung Batu. The validity of the tests carried out in this study was a test of credibility, transferabilitas test, test test dependabilitas, and konfirmabilitas. Data collection techniques used are documentation, interviews and observation. Data analysis technique used is the reduction of the data, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion as well as verification. From the data analysis of documentation, interviews and observation may be aware that the values in the custom wedding at Tanjung Batu village of Tanjung Batu i.e. aesthetic value, social value, as well as religious values.*

**Key words :** *Values, Customary marriages, the village of Tanjung Batu*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini ialah "nilai-nilai dalam adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir" dengan rincian : Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu sebagai tempat yang diteliti, masyarakat yang berdomisili di Desa Tanjung Batu sebagai pelaku, dan sikap / kebiasaan masyarakat dalam adat pernikahan yang mengandung nilai-nilai sebagai aktivitas yang diteliti. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik non-probability sampling yang bersifat purposive dengan jumlah informan sebanyak duabelas orang yang terdiri dari masyarakat Desa Tanjung Batu. Uji keabsahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dari analisis data dokumentasi, wawancara, dan observasi dapat diketahui bahwa nilai-nilai dalam adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu Desa Tanjung Batu yaitu nilai estetika, nilai sosial, serta nilai agama.*

**Kata-kata kunci :** *Nilai-nilai, Adat Pernikahan, Desa Tanjung Batu*

## PENDAHULUAN

Pengaruh modernisasi jika tidak kita sikapi dengan kritis, berbagai macam daya tariknya dapat membius seseorang hingga lupa akan identitas serta jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Akibatnya ialah semakin terkikisnya nilai-nilai luhur budaya baik lokal, regional, bahkan nasional. Oleh karena itu diperlukan pemajuan kebudayaan sehingga diharapkan kebudayaan yang sudah ada tidak hilang terkikis oleh kemajuan zaman sesuai dengan UU RI

No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Huruf C menyatakan bahwa:

Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkeribadian dalam Kebudayaan” (dalam <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>).

Upaya pemajuan kebudayaan tersebut dapat dilakukan terhadap berbagai aspek salah satunya dalam adat pernikahan suatu daerah sesuai dengan Pasal 5 UU RI No. 5 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisonal teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, serta olahraga tradisional”. (dalam

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>).

Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lebih kurang 300 suku bangsa serta 500 bahasa daerah, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya jika dilihat dari segi budaya (Meinarno, 2011: 75). Setiap suku memiliki adatnya masing-masing dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah hubungan sosial antar masyarakat, ritual beribadah, kepercayaan-kepercayaan, mitos-mitos,

hingga pada sanksi ada dan pada adat tersebut terkandung nilai-nilai di dalamnya,

Menurut Peoples dan Bailey dalam Samovar (2010: 30) nilai merupakan kritik atas pemeliharaan budaya secara keseluruhan karena mewakili kualitas yang dipercayai orang yang penting untuk kelanjutan hidup mereka. Hubungan antara nilai dengan budaya sangat kuat, sehingga sulit untuk membahas yang satu tanpa menyinggung yang lain. Nilai merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Frankena (1967) dalam Alfan (2013: 46) mengatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang berharga. Selain itu nilai juga merupakan hal-hal yang mempunyai nilai (bernilai), hal yang baik, barang yang baik. Nilai juga digunakan untuk hal-hal yang benar, wajib, cantik, dan lain sebagainya. Danandjaja (1985) dalam Alfan (2013: 42) mengemukakan bahwa nilai memberi arah pada sikap, keyakinan, serta tingkah lau seseorang, dan memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan setiap individu.

Berdasarkan analisis hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada ketua adat berinisial SH pada tanggal 25 September 2018 pukul 16.00 WIB di Kecamatan Tanjung Batu, dikatakan bahwa Kecamatan Tanjung Batu yang merupakan salah wilayah di Indonesia pun juga memiliki adat istiadatnya sendiri. Kebudaayan tersebut dapat dilihat mulai dari sebelum pernikahan, saat pernikahan, hingga sesudah pernikahan. Tepak dan adap-adap

merupakan bagian yang harus dipenuhi dalam adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu. Tanpa itu pernikahan belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut bukanlah merupakan hukum negara ataupun hukum agama, melainkan adat yang telah ditentukan dan diresmikan oleh pihak-pihak tertentu. Adap-adapan dulu diperuntukkan untuk raja-raja namun sekarang diperuntukkan untuk pemerintah desa dan lembaga adat yang hadir dalam acara pernikahan. Adat istiadat tersebut telah disatukan dalam Kompilasi Adat Istiadat Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir Tahun 2004 yang dilakukan melalui survei adat oleh guru-guru besar Unsri bersama lembaga adat desa Tanjung Batu. Ciri khas dari adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu dapat dilihat dari *Pintak'an* sering diukur dari tingkat pendidikan mempelai perempuan. Ada istilah yang umumnya sering didengar yakni semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka semakin besar pula pemberian dari laki-laki. Ciri khas kedua dapat dilihat dari sanksi apabila salah satu pihak meninggalkan tunangannya. Dalam Paragraf 2 Pasal 5 Kompilasi Adat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (2004) menyatakan bahwa jika yang membatalkan pertunangan dari pihak laki-laki maka segala pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dapat dituntut kembali, sedangkan jika yang membatalkan pertunangan dari pihak perempuan maka segala pemberian dari calon suami harus dibalikkan dua kali lipat. Ciri khas ketiga dapat dilihat dari adat sesudah pernikahan, mempelai laki-laki tidak

langsung menyatu atau serumah dengan mempelai perempuan. Bisa serumah setelah satu minggu pasca pernikahan dengan makna untuk menguji kesabaran dari kedua mempelai. Ciri khas keempat terlihat dari ketika pria sudah pindah ke rumah wanita, diwajibkan membawa empat buah penjahit dan wangi-wangian saat pindah ke rumah mempelai perempuan atau sebelum malam pertama. Ciri khas kelima yakni adanya dua cincin yang disiapkan oleh pihak laki-laki, yakni cincin tali kasih dan cincin pelabuhan. Cincin tali kasih diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sedangkan cincin pelabuhan diberikan oleh ibu mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan sebagai *upah beranak*. Berangkat dari hal-hal itulah maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Analisis Nilai-nilai Kebudayaan dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sugiyono (2011) penelitian deskriptif mampu menjabarkan suatu fenomena dengan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada situasi wajar (*natural setting*) yang mengharuskan peneliti melakukan interaksi dekat dengan subjek penelitian. Di penelitian ini, Subjek penelitiannya ialah terdiri dari Desa Tanjung Batu sebagai tempat yang diteliti (*place*), masyarakat di Desa Tanjung Batu khususnya mempelai laki-

laki dan perempuan beserta keluarga, pemangku adat seperti ketua adat, ketua P3N, pemerintahan setempat seperti RT dan kepala desa, serta penduduk setempat sebagai pelaku (*actors*), dan terakhir aktivitas sebelum pernikahan, aktivitas pada saat pernikahan, serta aktivitas sesudah pernikahan sebagai aktivitas yang diteliti (*activity*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling* yang bersifat purposive. Pengambilan sampel menggunakan teknik ini dengan pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan sebelumnya dianggap paling tahu tentang masalah penelitian yang diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam menjelajahi situasi sosial yang sedang diteliti. Adapun informan penelitian yakni calon pengantin pria beserta keluarga, calon pengantin wanita beserta keluarga, pemangku adat, pemerintah setempat, dan penduduk sekitar yang ada di Desa Tanjung Batu. Alasan dalam memilih informan ini ialah karena informan-informan tersebut dianggap mengetahui mengenai masalah dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, serta observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data reduksi penyajian data, pengambilan kesimpulan serta uji keabsahan data yang dilakukan menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, serta uji konfirmabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan metode berupa dokumentasi, wawancara, serta observasi. Metode dokumentasi bertujuan dalam pengumpulan data secara umum mengenai Desa Tanjung Batu seperti letak geografisnya, perkembangan dan sejarah, serta data-data yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan persiapan pada saat pernikahan dalam bentuk foto-foto berupa barang-barang bawaan yang akan dibawa ke tempat mempelai perempuan, dokumentasi pada saat peneliti melakukan wawancara, dokumentasi pada saat akad nikah serta resepsi pernikahan, serta dokumentasi mengenai letak geografis, keadaan desa Tanjung Batu, sejarah berdirinya Desa Tanjung Batu, struktur perangkat Desa Tanjung Batu, struktur perangkat desa dan lembaga adat Desa Tanjung Batu, jumlah penduduk di Desa Tanjung Batu, mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Batu, dan terakhir sarana serta prasarana yang terdapat di Desa Tanjung Batu.

Metode kedua yakni metode wawancara yang dilakukan kepada informan sejak tanggal 17 September sampai 10 Oktober 2018 diperoleh data wawancara. Berikut deskripsi hasil wawancara simpulan dari keseluruhan jawaban wawancara duabelas informan:

**Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan**

No	Item Pertanyaan	Jawaban
1.	Tahapan atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan beserta keluarga sebelum pernikahan?	Sebelum pernikahan tentunya ada lamaran. Lamaran terjadi ketika laki-laki ada niatan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan perempuan. Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan mengajak pemerintah desa seperti kades, lembaga adat, dan masyarakat sekitar. Pihak laki-laki membawa barang bawaan seperti beras, lontong, kue, kemplang, dan yang paling penting membawa tepak sebagai tanda keseriusan dari laki-laki. Acara lamaran bertujuan untuk menentukan hari pernikahan (akad nikah), menentukan hari perayaan (resepsi), menentukan <i>pintak'an</i> , serta menentukan pelangkahan (sesuatu yang harus diberikan kepada saudara tertua yang belum kawin dari dari saudara yang akan menikah sebagai permintaan maaf karena telah mendahului saudara tertuanya yang belum kawin). Penentuan hari-hari tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar kedua keluarga. Seperti acara pada umumnya, acara lamaran diawali dengan pembacaan ayat suci Al-quran dan diakhiri dengan pembacaan doa.
2.	Tahapan atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan beserta keluarga saat pernikahan?	Biasanya ada tradisi <i>merabo</i> (Masak-masak) yang dilakukan satu minggu sebelum acara akad dan resepsi (biasanya jarak antara akad dan resepsi satu hari). Masak-masak dilakukan oleh para tetangga dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Biasanya ibu-ibu khusus memasak lauk pauk, sedangkan laki-laki khusus menanak nasi. Lalu ada mendekorasi yang biasanya dilakukan oleh bujang gadis yang ada di desa tersebut. Ada yang mendekorasi rumah calon mempelai perempuan, ada yang mendekorasi kamar pengantin, dan ada yang bertugas mendekorasi panggung acara. <i>Ngajak'i</i> ( <i>ngundang</i> ) ini bertujuan untuk mengundang masyarakat sekitar untuk menghadiri acara, baik itu acara akad nikah dan acara resepsi. Tradisi di Desa Tanjung Batu, bapak-bapak khusus untuk <i>ngajak'i</i> warga laki-laki sedangkan ibu-ibu khusus <i>ngajak'i</i> warga perempuan. <i>Malam beinai</i> merupakan acara muda-mudi. Dimana muda-mudi yang ada di desa tersebut berkumpul di rumah calon mempelai perempuan. Tujuan <i>malam beinai</i> ini untuk menghiasi kuku-kuku kedua calon pengantin.

No	Item Pertanyaan	Jawaban
	<p>2. Tahapan atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan</p>	<p>Pembentukan panitia dilakukan dengan musyawarah antar keluarga. Pembentukan panitia ini bertujuan supaya ada penanggung jawab dalam acara tersebut. Ngambek ari berarti pemberian bantuan dari masyarakat sekitar kepada ahli sedekah. Pemberian bantuan ini bisa berupa uang, beras, tepung, gula, kopi, dan bahan pokok lainnya. Pemberian ini akan dibalas oleh ahli sedekah ketika orang yang memberikan tadi mengadakan sedekahan. Semua persiapan menjelang pernikahan tadi harus selesai sebelum akad nikah berlangsung. Adanya akad nikah yang dilakukan di kediaman mempelai perempuan. Pihak laki-laki mengajak keluarga besar dan tetangga-tetangga untuk datang ke rumah pihak perempuan. Adapun susunan acara dalam akad nikah ialah pembacaan ummul qur'an yang dipimpin oleh pembawa acara, pembacaan ayat suci alqur'an, pembacaan khotbah nikah, pembacaan syahadat dan istighfar sebanyak tiga kali yang dipimpin oleh calon mempelai laki-laki. , ijab qabul, pembacaan doa setelah ijab qabul, pembacaan sira takliq, pembacaan yasin bersama, lalu diakhiri dengan pembacaan doa. Dilanjutkan dengan resepsi yang merupakan perayaan setelah akad nikah berlangsung. Biasanya resepsi diadakan satu hari setelah akad nikah. Ada juga yang menggabungkan hari akad nikah dan resepsi dalam hari yang sama. Resepsi diawali dengan acara di kediaman mempelai laki-laki. Adapun susunan acara tersebut seperti pembacaan ayat suci alqur'an, pembacaan yasin bersama, dan diakhiri dengan pembacaan doa. Susunan acara tersebut dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di desa tersebut. Bapak-bapak dipersilahkan naik ke panggung untuk melaksanakan rangkaian acara. Di acara tersebut, kedua pengantin tidak dilibatkan. Pengantin disuruh duduk di dalam rumah mempelai laki-laki. Setelah susunan acara selesai, semua tamu undangan akan disuguhi makanan dan minuman. Setelah sampai di kediaman mempelai perempuan, barang bawaan tadi selanjutnya diletakkan di atas panggung. Acara selanjutnya ialah tarian gending sriwijaya yang nantinya diikuti juga oleh mempelai perempuan. Lalu acara selanjutnya ialah meminta bapak-bapak (teuah desa) untuk naik ke atas panggung dan membaca ummul qur'an, alfatihah sebanyak tiga kali,</p>

No	Item Pertanyaan	Jawaban
	beserta keluarga saat pernikahan?	dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci alqur'an, dan pembacaan yasin bersama. Setelahnya ialah pemasangan cincin pelabuhan dan cincin tali kasih oleh mempelai laki-laki yang disaksikan oleh seluruh tamu undangan. Cincin pelabuhan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada ibu mertuanya sebagai <i>upah beranak</i> (tanda terima kasih karena selama ini telah melahirkan dan merawat istrinya dengan baik). Sedangkan cincin tali kasih diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai lambang telah sahnya menjadi suami istri. Acara resepsi ditutup dengan makan bersama dan hiburan berupa orgeon tunggal ataupun orkesan.
3.	Tahapan atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan beserta keluarga setelah pernikahan?	Empat hari atau lebih setelah resepsi pernikahan, pengantin laki-laki akan pindah ke rumah istrinya. Dalam hal pindah ini, ada acara khusus yang biasa dilakukan seperti membaca doa-doa dalam kamar pengantin yang dilakukan oleh orang yang telah disipakan keluarga perempuan (orang-orang tua yang dianggap berpengalaman). Doa-doa tersebut ialah alfatihah, ayat kursi, doa pengantin, dan doa penutup. Sebelum membaca doa-doa, kamar pengantin tadi disemprot terlebih dahulu dengan wangi-wangian. Setelah itu pengantin laki-laki dipersilahkan menusukkan empat penjahit (yang telah dibawa dari rumah pengantin laki-laki) di masing-masing ujung kasur yang bertujuan untuk menangkal balak.
4.	Nilai apa saja yang terkandung dalam tahapan atau aktivitas dari pernikahan tersebut?	Dari barang bawaan dan <i>pintak'an</i> tadi mungkin termasuk nilai ekonomi karena mengeluarkan uang. Tahapan pada saat pernikahan seperti <i>merabo</i> , <i>ngajak'i</i> , <i>malam beinai</i> , dsb tadi bisa dikatakan adanya tolong menolong dari masyarakat sekitar. Lalu pada saat akad nikah itukan lebih ke acara keagamaan seperti adanya <i>ijab qabul</i> dsb. <i>Berarak</i> lalu setelahnya ada tradisi melempar beras, adanya tari-tarian saat resepsi itukan menunjukkan suatu keindahan kepada orang yang melihatnya.
5.	Barang bawaan apa saja yang dibawa sebelum pernikahan?	Pada saat lamaran, mempelai laki-laki beserta keluarga datang membawa tepak. Tepak dijadikan sebagai simbol keseriusan dan mempelai laki-laki beserta keluarga untuk melamar mempelai perempuan. Acara lamaran dilakukan di kediaman mempelai perempuan dengan disaksikan oleh

No	Item Pertanyaan	Jawaban
		kepala desa, lembaga adat, serta masyarakat (tetangga dan sanak keluarga). Di kediaman perempuan, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Mempelai perempuan beserta keluarga hanya menyiapkan makanan untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki beserta rombongan.
6.	Barang bawaan apa saja yang dibawa saat pernikahan?	Saat <i>berarak</i> yang artinya mengarak atau mengantarkan kedua pengantin ke rumah mempelai perempuan yang diikuti oleh seluruh tamu undangan yang datang ke acara di kediaman mempelai laki-laki tadi dengan diiringi <i>terbangan</i> (sejenis rebana) untuk memeriahkan <i>berarak</i> . Tamu undangan yang ikut berarak tadi akan membawa barang-barang bawaan yang telah disiapkan. Barang-barang bawaan tersebut seperti perlengkapan (perlengkapan mandi, perlengkapan kecantikan, tas, baju, sepatu, kain yang dibentuk menjadi kapal-kapalan, kebaya, baju, mukena (yang dibentuk menjadi masjid), jilbab, songket, uang kertas yang dijadikan bendera), susu tiga kaleng, minuman tiga botol, nanas tiga buah, dogan tiga buah (dihiasi dengan tulisan-tulisan), buah-buahan seperti jeruk, anggur, apel, kelengkeng, wajik dan ketan, tepak (siri, kapur gambir dalam tempat yang terpisah). Adanya malam antar-antaran dimana mempelai laki-laki beserta keluarga membawa bawaan seperti ayam sepasang, kue dua loyang, beras sekarung, kelapa lebih dari lima buah, pisang satu tapsi, dan nanas lima buah. Pada saat resepsi pernikahan mempelai laki-laki beserta keluarga membawa barang bawaan dan duit jujur (duit <i>pintak'an</i> ). Barang bawaan tersebut yakni kue lapis dua loyang, pisang satu tapsi, gula dua kg, susu dua kaleng, teh dua kotak, kemplang irisan satu toples, baju untuk mempelai perempuan (biasanya baju gamis), basan satu buah, potongan satu buah, duit jujur ( <i>pintak'an</i> ), cincin pelabuhan yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan sebagai upah beranak, dan cincin tali kasih yang akan diberikan kepada mempelai perempuan. Selain itu juga membawa dogan (kulit, sabut (sayak), sari patih), lipatan kapal-kapalan, dan tepak.
6.	Barang bawaan apa saja yang dibawa saat pernikahan?	
7.	Barang bawaan apa saja yang dibawa setelah pernikahan?	Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mempelai laki-laki datang membawa empat buah penjahit

No	Item Pertanyaan	Jawaban
		dan wewangian
8.	Adakah musyawarah dalam setiap prosesi adat pernikahan di Desa Tanjung Batu?	Ada, pada saat acara lamaran dengan tujuan untuk menentukan hari pernikahan (akad nikah), menentukan hari perayaan (resepsi), menentukan <i>pintak'an</i> , serta menentukan pelangkahan (sesuatu yang harus diberikan kepada saudara tertua yang belum kawin dari dari saudara yang akan menikah sebagai permintaan maafkarena telah mendahului saudara tertuanya yang belum kawin). Penentuan hari-hari tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar kedua keluarga.
9.	Ketika mempelai laki-laki hendak pindah ke rumah mempelai perempuan diwajibkan membawa empat buah penjahit dan wewangian, apa maksud dan tujuan dari hal tersebut?	Empat buah penjahit ditusukkan di keempat sisi tempat tidur dengan tujuan untuk menangkal balak sedangkan wewangian tidak ada makna khusus.
10	Dalam adat pernikahan di Desa Tanjung Batu, terdapat lipatan kapal-kapalan, bisakah dijelaskan apa makna dari kapal-kapalan tersebut?	makna dari kapal-kapalan ialah sebagai nasihat atau pesan dari orang tua kedua mempelai kepada anaknya yang akan menikah bahwa dalam suatu pernikahan pasti ada tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut harus diraih bersama-sama, artinya kedua pasangan harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut. Nasihat tersebut diucapkan oleh perwakilan dari orang tua kedua mempelai (biasanya ayah dari mempelai laki-laki) dengan kalimat sebagai berikut “kedua mempelai kami ibaratkan layaknya sebuah sampan yang siap berlayar ke sebuah pulau, untuk itu kami berpesan kayuhlah sampan tersebut sekuat tenaga karena tidak mungkin sampai ke tujuan jika tidak di kayuh”.
11.	Selain kapal-kapalan ada juga tepak, bisakah dijelaskan apa maknanya?	tepak dilambangkan sebagai pembuka jalan bagi kedua mempelai untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan di dalamnya terdiri dari sirih, gambir, kapur, buah pinang, rokok, dan amplop. Sirih, kapur, gambir, serta buah pinang memberikan simbol tersendiri. Sirih berwarna hijau akan bertemu atau bercampur dengan gambir yang berwarna krim, lalu bercampur dengan kapur yang berwarna kuning serta buah pinang yang berwarna merah akan menghasilkan wana merah. Warna merah dilambangkan sebagai bentuk kedamaian dalam sebuah rumah tangga. Diharapkan rumah tangga yang baru dibina akan

No	Item Pertanyaan	Jawaban
		selalu diliputi dengan kedamaian di dalamnya.
12.	Adakah kegiatan sosial yang dilakukan ketika ada pernikahan, bisa dicontohkan dalam kegiatan apa saja?	Masak-masak biasanya dilakukan satu minggu sebelum acara akad dan resepsi (biasanya jarak antara akad dan resepsi satu hari). Masak-masak dilakukan oleh para tetangga dan masyarakat yang ada di desa tersebut. <i>Ngajak'i (ngundang)</i> ini bertujuan untuk mengundang masyarakat sekitar untuk menghadiri acara, baik itu acara akad nikah dan acara resepsi. Tradisi di Desa Tanjung Batu, bapak-bapak khusus untuk <i>ngajak'i</i> warga laki-laki sedangkan ibu-ibu khusus <i>ngajak'i</i> warga perempuan. <i>Malam beinai</i> merupakan acara muda-mudi. Dimana muda-mudi yang ada di desa tersebut berkumpul di rumah calon mempelai perempuan. Tujuan <i>malam beinai</i> ini untuk menghiasi kuku-kuku kedua calon pengantin. Adanya <i>ngambek ari</i> berarti pemberian bantuan dari masyarakat sekitar kepada ahli sedekah. Pemberian bantuan ini bisa berupa uang, beras, tepung, gula, kopi, dan bahan pokok lainnya. Pemberian ini akan dibalas oleh ahli sedekah ketika orang yang memberikan tadi mengadakan sedekahan.
12.	Adakah kegiatan sosial yang dilakukan ketika ada pernikahan, bisa dicontohkan dalam kegiatan apa saja?	Merupakan acara muda-mudi. Dimana muda-mudi yang ada di desa tersebut berkumpul di rumah calon mempelai perempuan. Tujuan <i>malam beinai</i> ini untuk menghiasi kuku-kuku kedua calon pengantin. Adanya <i>ngambek ari</i> berarti pemberian bantuan dari masyarakat sekitar kepada ahli sedekah. Pemberian bantuan ini bisa berupa uang, beras, tepung, gula, kopi, dan bahan pokok lainnya. Pemberian ini akan dibalas oleh ahli sedekah ketika orang yang memberikan tadi mengadakan sedekahan.
13.	Adakah kegiatan keagamaan yang dilakukan ketika ada pernikahan, bisa dicontohkan kegiatan apa saja?	Ada, seperti saat akad nikah adanya pembacaan Ummul Qur'an yang dipimpin oleh pembawa acara, pembacaan ayat suci alqur'an, pembacaan khotbah nikah, pembacaan syahadat dan istigfar sebanyak tiga kali yang dipimpin oleh mempelai laki-laki, Ijab qabul, pembacaan doa sesudah ijab qabul, pembacaan sira takliq, pembacaan yasin bersama, pembacaan doa penutup. Pada saat resepsi pernikahan biasanya acara di tempat mempelai laki-laki sebelum arak-arakan, diawali dengan pembacaan ayat suci alqur'an, adanya pembacaan yasin bersama, adanya pembacaan doa lalu ketika arak-arakan, diiringi dengan shalawat dan rebana, acara di tempat mempelai perempuan, pembacaan ummul quran dan alfatihah sebanyak tiga kali, pembacaan ayat suci alqur'an, pembacaan yasin dilanjutkan dengan pembacaan alfatihah, pembacaan doa sesudah pemasangan cincin pernikahan dan cincin pelabuhan, adanya tepak, dogan, kapal-kapalan

No	Item Pertanyaan	Jawaban
		yang dibawa saat <i>berarak</i> yang mempunyai maknanya masing-masing

Metode ketiga yakni metode observasi, dalam observasi partisipatif yang peneliti lakukan didapatkan bahwa pada saat lamaran berlangsung, dilakukan *adat berasan* yakni musyawarah mengenai *duit jujur (pintak'an)* yang diajukan perempuan ke laki-laki. Dalam hal ini musyawarah tersebut awalnya hanya dilaksanakan oleh kedua calon pengantin saja dengan tujuan supaya duit jujur (*pintak'an*) tersebut memang benar-benar sesuai yang diinginkan calon mempelai perempuan tanpa di pengaruhi oleh anggota keluarga yang lain. Setelah didapat kesepakatan mengenai hal tersebut, barulah kedua calon mempelai memberitahu kepada anggota keluarga masing-masing. Pada saat lamaran keluarga mempelai laki-laki turut mengundang lembaga adat serta pemerintah setempat dengan membawa tepak sebagai lambang keseriusan dari mempelai laki-laki. Selain menentukan *duit jujur (pintak'an)*, dalam acara lamaran juga menentukan hari pernikahan yakni akad nikah dan resepsi, dan juga menentukan pelangkahan apabila ada saudara lebih tua yang belum menikah. Pada saat akad nikah, diawali dengan pembacaan alquran oleh mempelai laki-laki, dilanjutkan dengan pembacaan yasin bersama, lalu khotbah nikah, dilanjutkan dengan ijab qabul, lalu pembacaan sira taqlik oleh mempelai laki-laki, acara selanjutnya yakni doa dan penandatanganan buku nikah oleh kedua mempelai dilanjutkan dengan penyerahan buku nikah.

Sebelum resepsi pernikahan, peneliti diperlihatkan oleh calon mempelai laki-laki perlengkapan-perengkapan yang akan dibawa seperti perlengkapan mandi, perlengkapan *make up*, tas, baju, sepatu, kain, mukena. Pada saat wawancara di rumah mempelai perempuan, peneliti juga diperlihatkan perlengkapan tidur yang sudah ditentukan pada saat *berasan* ketikan lamaran. Lalu pada saat resepsi pernikahan, diawali dengan sedekahan di rumah keluarga mempelai laki-laki dilanjutkan dengan *berarak* dari kediaman laki-laki menuju kediaman perempuan dengan membawa barang bawaan yang telah disiapkan sebelumnya yakni kue lapis dua loyang, pisang satu tepsi, gula dua kg, susu dua kaleng, teh dua kotak, kemplang irisan satu toples, baju untuk mempelai perempuan (biasanya baju gamis), basan satu buah, potongan satu buah, duit jujur (*pintak'an*), cincin pelabuhan yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada ibu mertuanya sebagai upah beranak, dan cincin tali kasih yang akan diberikan kepada mempelai perempuan. Selain itu juga membawa dogan (kulit, sabut (sayak), sari patih), lipatan kapal-kapalan, dan tepak. Semua dibawa oleh rombongan dari keluarga mempelai perempuan. Kedua mempelai beserta keluarga dan rombongan diarak diringi dengan *terbangan* (rebana) beserta nyanyian shalawat. Setelah sampai di rumah keluarga mempelai perempuan, barulah acara resepsi pernikahan dilaksanakan yang diawali dengan pembukaann, tarian

pagar pengantin, kata sambutan dari keluarga mempelai laki-laki, kata sambutan dari keluarga mempelai perempuan, serta kata sambutan dari perwakilan tamu undangan, dilanjutkan dengan sungkeman, lalu pembacaan yasin bersama, dilanjutkan dengan pemasangan cincin pelabuhan oleh mempelai laki-laki kepada ibu mertuanya sebagai *upah beranak*, lalu pemasangan cincin tali kasih oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

### Pembahasan

Ciri khas dari adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu dapat dilihat dari *Pintak'an* sering diukur dari tingkat pendidikan mempelai perempuan. Ada istilah yang umumnya sering didengar yakni semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka semakin besar pula pemberian dari laki-laki. Ciri khas kedua dapat dilihat dari sanksi apabila salah satu pihak meninggalkan tunangannya. Dalam Paragraf 2 Pasal 5 Kompilasi Adat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir (2004) menyatakan bahwa jika yang membatalkan pertunangan dari pihak laki-laki maka segala pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dapat dituntut kembali, sedangkan jika yang membatalkan pertunangan dari pihak perempuan maka segala pemberian dari calon suami harus dibalikkan dua kali lipat. Ciri khas ketiga dapat dilihat dari adat sesudah pernikahan, mempelai laki-laki tidak langsung menyatu atau serumah dengan mempelai perempuan. Bisa serumah setelah satu minggu pasca pernikahan dengan makna untuk menguji kesabaran dari kedua mempelai. Ciri khas

keempat terlihat dari ketika pria sudah pindah ke rumah wanita, diwajibkan membawa empat buah penjahit dan wangi-wangian saat pindah ke rumah mempelai perempuan atau sebelum malam pertama. Ciri khas kelima yakni adanya dua cincin yang disiapkan oleh pihak laki-laki, yakni cincin tali kasih dan cincin pelabuhan. Cincin tali kasih diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sedangkan cincin pelabuhan diberikan oleh ibu mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan sebagai *upah beranak*.

Peneliti membahas hasil penelitian yang didasarkan pada judul yaitu analisis nilai-nilai dalam adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, serta observasi dalam pengumpulan data. Dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut didapat bahwa ada empat nilai-nilai dalam adat pernikahan di Desa Tanjung Batu. *Pertama*, nilai ekonomi yaitu mencakup kegunaan dari berbagai benda dalam memenuhi kebutuhan manusia (Allport, Vernon dan Lindzey (1951) dalam Suriasumantri (2007: 263)), dilihat dari ciri khas adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu, *pintak'an* mencerminkan nilai ekonomi, besarnya *pintak'an* sering diukur dari tingkat pendidikan perempuan. Selain itu, adanya dua cincin yang disiapkan oleh pihak laki-laki, yakni cincin tali kasih dan cincin pelabuhan. Cincin tali kasih diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sedangkan cincin pelabuhan diberikan oleh ibu mempelai laki-laki kepada ibu mempelai perempuan sebagai *upah*

*beranak* juga mencerminkan nilai ekonomi. *Kedua*, nilai estetika, keindahan dan segi-segi artistik yang menyangkut antara lain bentuk, harmoni, dan wujud kesenian lainnya yang memberikan kenikamatan kepada manusia (Allport, Vernon dan Lindzey (1951) dalam Suriasumantri (2007: 263)) terlihat dari adanya *berarak*, adanya tari tanggai dan tari pagar pengantin, adanya acara *malam beinai*. Namun jika dilihat dari ciri khas pernikahan di Tanjung Batu, tidak ada yang mencerminkan nilai estetika. *Ketiga*, nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan penekanan segi-segi kemnausiaan yang luhur (Allport, Vernon dan Lindzey (1951) dalam Suriasumantri (2007: 263)) nilai ini terlihat dari tradisi *merabo* (masak-masak), mendekorasi panggung, rumah, dan kamar pengantin, tradisi *ngajak'i*, dan tradisi *ngambek ari* Namun jika dilihat dari ciri khas pernikahan di Tanjung Batu, tidak ada yang mencerminkan nilai. *Keempat*, nilai agama merengkuh penghayatan yang bersifat mistik dan transedental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi arti bagi kehadirannya di muka bumi (Allport, Vernon dan Lindzey (1951) dalam Suriasumantri (2007: 263)) dilihat dari ciri khas adat pernikahan di Kecamatan Tanjung Batu, membawa empat buah jarum jahit serta wewangian mencerminkan nilai agama, yang merupakan kewajiban dari mempelai laki-laki ketika pindah ke rumah mempelai perempuan. Nilai-nilai tersebut masih ada hingga sekarang. Hal itu dikarenakan menurut pendapat masyarakat sekitar selama aturan itu baik serta tidak menyimpang dari hukum agama Islam maka nilai tersebut akan tetap

dipertahankan dan dilestarikan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama dan merupakan warisan budaya asli dari para leluhur mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2016) dengan judul "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta" yang menyimpulkan bahwa ada empat nilai moral yang terkandung dalam pernikahan masyarakat minang, yakni nilai moral yang berkaitan dengan Ketuhanan yang terlihat dari pelaksanaannya yang dikaitkan dengan ajaran agama. Kedua nilai moral yang berkaitan dengan sosial dapat terlihat dari tahapan upacara pernikahan masyarakat Minang di antaranya menghormati orang lain, gotong-royong, mempererat hubungan keluarga, kerukunan, wujud pelestarian adat-istiadat, serta kehormatan. Nilai ketiga ialah nilai moral individual yang merupakan nilai yang menyangkut diri sendiri yang tercermin dalam bentuk tanggung jawab, permohonan restu, kemandirian, kepatuhan, serta rela berkorban. (dalam <http://erni.staff.gunadarma.ac.id/>)

Selain penelitian yang dilakukan oleh Hastuti, penelitian serupa juga dilakukan oleh Barus (2014) dengan judul "Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat Batak Toba mempunyai nilai-nilai budaya yang menilai bahwa pernikahan merupakan hal penting dalam hidup sehingga tidak diperkenankan menikah di usia muda

karena dianggap belum siap dalam ekonomi, mental dan sosial (dalam <https://jurnal.uns.ac.id/>). Islami (2018) juga melakukan penelitian dengan judul “Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)”. Peneliti menyimpulkan bahwa keseluruhan prosesi upacara serta perlengkapan yang terdapat dalam upacara adat perkawinan etnik Gayo tekandung nilai-nilai Islam di dalamnya seperti nilai aqidah, nilai ibadah, serta nilai akhlak (dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/>). Dengan demikian dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai macam budaya dan tradisi yang harus tetap dijaga karena memiliki nilai-nilai tersendiri, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, agama maupun kesehatan.

Nilai-nilai tersebut perlu kita jaga untuk menjaga kesatuan dan persatuan seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat mempersatukan kehidupan masyarakat karena dengan budaya dan tradisi masing-masing mengandung pelajaran yang dapat kita petik yakni cara bersosial yang baik di kalangan masyarakat. Seperti halnya adat dalam pernikahan yang ada di Kecamatan Tanjung Batu mengajarkan berbagai macam budaya yang dapat mempersatukan diri dengan orang lain, mengajarkan diri untuk berjiwa sosial yang baik. Hal yang demikian seharusnya dapat terus dilakukan untuk menjaga satu kesatuan setiap daerah maupun bangsa, namun pada kenyataannya sudah sangat jarang ditemui hal yang demikian karena telah banyak berbagai tradisi dan budaya daerah yang memudar karena masuknya budaya-budaya luar di zaman modern

seperti sekarang ini. Kebanyakan yang dapat dijumpai dalam bermasyarakat ini hidup secara individualis, tidak mementingkan kehidupan bersosial yang tinggi. Hal tersebut tentunya banyak dijumpai di daerah-daerah perkotaan walaupun masih ada yang menggunakan tradisi-tradisi terdahulu yakni di daerah pedesaan, namun hal tersebut sangat sedikit sekali adanya. Bahkan di daerah pedesaan sekarang ini telah banyak masuknya budaya-budaya dari luar, sehingga budaya ataupun adat tradisi di pedesaan yang semakin lama semakin memudar.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam adat pernikahan di Desa Tanjung Batu terkandung nilai-nilai. Adapun di antara nilai-nilai tersebut yaitu :

*Pertama*, nilai estetika, yang terlihat dari adanya *berarak* yang diiringi dengan rebana dan shalawatan, adanya tari tanggai sebagai simbol keramahan serta rasa hormat atas kehadiran para tamu undangan dan tari pagar pengantin sebagai simbol tarian terakhir pengantin perempuan untuk melepas masa lajang serta ruang gerak yang sudah terbatas setelah menikah. Adanya acara *malam beinai* yakni menghiasi kuku-kuku kedua calon mempelai.

*Kedua*, nilai sosial yang terlihat dari tradisi *merabo* (masak-masak) biasanya ibu-ibu memasak lauk-pauk, bapak-bapak memasak nasi, bujang-bujang ada yang membuat minuman. Mendekorasasi panggung untuk bujang-

bujang dan gadis-gadis mendekorasi rumah mempelai perempuan, tradisi *ngajak'i* yakni mengundang orang-orang di dusun untuk menghadiri sebuah acara, dan tradisi *ngambek ari* yakni memberi bantuan berupa uang maupun bahan-bahan pokok seperti beras, gula, kopi, nanas, dsb untuk orang yang mengadakan acara.

*Ketiga*, nilai agama yang terlihat pada saat akad nikah yakni adanya pembacaan ummul qur'an, pembacaan khotbah nikah, Ijab qabul, pembacaan sira takliq, pembacaan yasin bersama, pembacaan doa. Pada saat resepsi pernikahan, nilai agama yang terlihat yakni pada saat adanya pembacaan yasin bersama, adanya pembacaan doa, arak-arak'an yang diiringi dengan shalawat dan rebana, pembacaan ayat suci alqur'an, pembacaan doa Adanya tepak, dogan, kapal-kapalan yang dibawa saat *berarak*.

### Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada beberapa pihak terkait sebagai berikut :

### Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan adat-istiadat dalam pernikahan yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Tanjung Batu serta tetap berupaya agar nilai-nilai budaya yang terkandung dalam adat pernikahan tetap diamalkan di masyarakat Tanjung Batu.

### Bagi Masyarakat Desa Tanjung Batu

Diharapkan masyarakat Desa Tanjung Batu tetap menjaga serta

melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam adat pernikahan di Desa Tanjung Batu sebagai adat-istiadat serta budaya khas masyarakat setempat.

### Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti dapat menjadikan hasil penelitian sebagai sebuah pengalaman serta pengetahuan yang baru sehingga nantinya juga dapat ikut mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfan. (2013). *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir (2017).
- Barus, Z. (2014). Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.. <http://jurnal.uns.ac.id/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018.
- Buku Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Akademik 2016/2017 Universitas Sriwijaya.
- Chotimah, U (2018). Pengintegrasian Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan Multikultural. <http://journal.uny.ac.id/>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2019.
- Hastuti, E. (2016). Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di

- Jakarta.  
<http://erni.staff.gunadarma.ac.id/>.  
Diakses pada tanggal 20 Maret 2018.
- Islami, I. P. (2018). Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah).  
<http://repository.uinjkt.ac.id/>.  
Diakses pada tanggal 21 Maret 2018.
- Kemdikbud. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya.  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2004). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meinarno, E. A., & Widi Bambang, & Halida, Rizka,. (2011). *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nugroho. (2010). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prasetya, J. T. (2004). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Samovar, L. A. & Porter, R. E., & McDaniel, E. R.,. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya Communication Between Cultures*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriasumantri, J. S. (2007). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryana. (2008). *Upacara Adat Perkawinan Palembang*.  
<http://digilib.uin-suka.ac.id/>.  
Diakses pada tanggal 17 Juli 2018.